



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Drt. Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA  
dan  
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f diubah, huruf h dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
  - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  - h. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing (Kelas B Non Pendidikan); dan
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Pasal 11 Bagian Keenam diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 11

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
- d. Seksi Organisasi Masyarakat;
- e. Seksi Sosial dan Politik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 13 Bagian Kedelapan dihapus.
4. Ketentuan Pasal 15 Bagian Kesepuluh diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Pasal 15

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :


- a. Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Lampiran Struktur Organisasi Kantor Kesbang, Politik dan Linmas dan Lampiran Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah, sehingga Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 05 DESEMBER 2012  
WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal ..... 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR.....

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 11 TAHUN 2012  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 11 TAHUN 2012  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA SIBOLGA,

M. SYARFI HUTAURUK